



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Dinas Daerah Provinsi


Keterangan

1. SOP Layanan Peminjaman Bahan Pustaka
2. SOP Layanan Pengembalian Bahan Pustaka

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan akan berdampak :  
1. Pemustaka tidak dapat pelayanan dan petugas

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2014
Tanggal Revisi	2019
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas

  
**Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd**  
 NIP. 19660504 1995121002

Layanan Pengunjung/Pemustaka

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTA






Peralatan/perengkapan

1. Perangkat Komputer
2. ATK

Pencatatan dan pendataan

1. Data pengunjung perpustakaan dimasukkan dalam sistem informasi khusus

PROSEDUR LAYANAN PENGUNJUNG/PEMBACA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		Pemustaka	Petugas Layanan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemustaka mengisi buku tamu elektronik yang telah disediakan oleh petugas layanan.			Buku tamu elektronik	5 menit	Data pengunjung	
2	Petugas layanan mempersilahkan pemustaka untuk masuk ke ruang layanan koleksi bahan pustaka atau melakukan penelusuran melalui OPAC.			Identitas diri dan koleksi bahan pustaka	3 menit	Layanan pengunjung	
3	Pemustaka dipersilahkan untuk memilih buku yang akan dibaca/dipinjam			Koleksi bahan pustaka	30 menit	Data buku yang dibaca/dipinjam	